



Jual Beli Murabahah dan Salam: Sebuah Tinjauan Literatur Review

Haanii Haritsa Yuzen^{1*}, Fanisa Suseno², Puji Yonesha³, Aidil Alfin⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

haaniiyuzen@gmail.com¹, fanisasuseno39@gmail.com², pujyyonesha@gmail.com³,

aidil.alfin@gmail.com⁴

Korespondensi penulis: haaniiyuzen@gmail.com*

Absrack : *The purpose of this study is Buying and Selling Murabahah and Greetings: A Review of the Literature Review. This research method is a type of literature research; This means that the information materials used come from library sources in the form of books, encyclopedias, magazines, journals, newspapers, journals, This form of research is descriptive, analytical, and critical. Therefore, the author can comprehensively describe. In this study, the author optimally used two data sources related to this research, namely. Primary data sources and secondary data sources. The main source of this research is books and scientific journals on the Knowledge of the Role of Waqf. At the same time, this research is supported (secondary) by the work of other thinkers . The results of the study This agreement is very relevant for the agricultural sector because it provides initial funds for farmers to produce agricultural products. In addition to providing financing solutions, the Salam contract is also a sharia alternative to avoid exploitative ijon practices. These two contracts have a strong legal basis from the Qur'an, Hadith, as well as fatwas of DSN-MUI and PSAK, and have been proven to make a real contribution to the economic development of the ummah, especially through the Islamic financial system.*

Keywords : *Buying, Selling, Murabahah, Greetings.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah Jual Beli Murabahah dan Salam: Tinjauan Pustaka. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan; artinya bahan informasi yang digunakan berasal dari sumber kepustakaan berupa buku, ensiklopedia, majalah, jurnal, surat kabar, jurnal, Bentuk penelitian ini bersifat deskriptif, analitis, dan kritis. Oleh karena itu, penulis dapat menguraikan secara komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis secara optimal menggunakan dua sumber data yang terkait dengan penelitian ini, yaitu. Sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber utama penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal ilmiah tentang Pengetahuan Peran Wakaf. Sementara itu, penelitian ini didukung (sekunder) oleh karya pemikir lain. Hasil penelitian Akad ini sangat relevan bagi sektor pertanian karena memberikan dana awal bagi petani untuk menghasilkan produk pertanian. Selain memberikan solusi pembiayaan, akad Salam juga menjadi alternatif syariah untuk menghindari praktik ijon yang eksploitatif. Kedua akad ini memiliki landasan hukum yang kuat baik dari Al-Qur'an, Hadits, maupun fatwa DSN-MUI dan PSAK, serta terbukti memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi umat, khususnya melalui sistem keuangan Islam.

Kata Kunci : Jual Beli, Murabahah, Salam.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi ekonomi yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah menyediakan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, di antaranya adalah akad Murabahah dan Salam. Kedua akad ini memiliki karakteristik dan ketentuan yang unik namun sama-sama bertujuan untuk menyediakan solusi keuangan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Akad Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang paling banyak digunakan dalam praktik pembiayaan syariah. Dalam akad ini, penjual wajib menginformasikan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati kepada pembeli, sehingga transaksi berjalan secara terbuka dan jujur. Sementara itu, akad Salam banyak digunakan dalam sektor pertanian, karena memungkinkan petani untuk memperoleh dana lebih awal guna mendukung produksi, dengan komitmen menyerahkan hasil panen di masa depan. Meskipun kedua akad ini telah diatur secara jelas dalam fatwa DSN-MUI dan standar akuntansi syariah, dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat berbagai tantangan, baik dari sisi pemahaman masyarakat, kesiapan infrastruktur lembaga keuangan, hingga pengawasan yang memadai.

Oleh karena itu, kajian mengenai konsep, landasan hukum, rukun dan syarat, hingga penerapan akad Murabahah dan Salam sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, serta sebagai landasan pengembangan produk keuangan syariah yang lebih inklusif dan efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat. Rumusan Masalah : Apa pengertian dan dasar hukum dari akad Murabahah dan Salam dalam perspektif ekonomi syariah? Apa saja rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad Murabahah dan Salam? Bagaimana implementasi akad Murabahah dan Salam dalam praktik perbankan syariah? Apa perbedaan utama antara akad Salam dan praktik ijon dalam transaksi pertanian?. Tujuan Penulisan Berdasarkan pada rumusan masalah, maka penulis merumuskan tujuan penulisan sebagai berikut: Menjelaskan konsep, definisi, dan dasar hukum akad Murabahah dan Salam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa DSN-MUI. Menguraikan rukun dan syarat sahnya pelaksanaan akad Murabahah dan Salam dalam kegiatan ekonomi syariah. Menganalisis penerapan kedua akad tersebut dalam lembaga keuangan syariah, khususnya dalam sektor riil seperti pertanian. Menunjukkan urgensi akad Salam sebagai alternatif syariah untuk menghindari praktik ijon yang merugikan petani.

2. LANDASAN TEORITIS

Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah kontrak jual beli barang di mana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menentukan harga barang yang dibeli ditambah margin yang disepakati. Dalam keputusan Dewan Menurut Undang-Undang Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah adalah penjualan barang kepada pembeli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. Dalam jual beli murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertindak sebagai penjual dan harus menjelaskan kepada pembeli harga perolehan barang, yang terdiri dari harga barang tersebut

ditambah biaya-biayanya. Selain itu, LKS juga harus menjelaskan marjin keuntungan yang disepakati.

Murabahah adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Murabahah adalah jenis transaksi jual beli di mana harga jual adalah gabungan dari biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi, atau harga pokok pembelian, bersama dengan margin tertentu yang diinginkan penjual. Karena harga beli dan keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembelinya, artinya pembelinya memberi tahu berapa harga belinya dan keuntungan yang diinginkan atau diharapkan.

Menurut PSAK 102, murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli. Penjual juga harus menjelaskan harga aset murabahah. Biaya perolehan adalah jumlah kas yang dibayarkan untuk membeli suatu aset dalam kondisi tertentu dan yang siap untuk digunakan atau dijual.

Landasan Syariah Akad *Murabahah*

Jual beli yang diizinkan oleh islam adalah dengan akad murabahah. Hal ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Hadis. QS. Al-Baqarah: 275

artinya "orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

1) QS. Al-Nisa ayat 29

artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

2) Surat Asy-Syu'ara' Ayat 181-184

artinya "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kalian

merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat yang dahulu".

Sedangkan dalam hadits menjelaskan tentang jual beli diantaranya adalah: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."* (HR. alBaihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

"Pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur" (HR. Ahmad, Al-Bazzar, Ath-Thabarani). Selanjutnya *"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencaInpur gandum dengan juiuaiuut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Sah atau tidaknya akad murabahah dapat dilihat dari rukun dan syaratnya. Adapun Rukun akad murabahah diantaranya:

- Pembeli artinya badan atau lembaga atau orang yang memiliki niat untuk membeli barang, pembeli harus memahami hukum jual beli dan dewasa (bisa membedakan baik dan buruk). Dilarang melakukan jual beli dengan anak kecil (kecuali ada wali yang dapat dipercaya), dilarang juga jual beli dengan orang keterbelakangan mental.
- Penjual artinya pihak yang memiliki barang (objek) yang akan dijual, barang milik penjual, dan memiliki kekuatan hukum.
- Objek artinya barang yang akan diperjualbelikan, objek yang dimiliki oleh penjual harus halal, jelas, dapat dimanfaatkan, ada ditempat, dan dapat diserahkan pada saat akad berlangsung.
- Harga dan Keuntungan artinya, harga barang yang dijual berasal dari harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Keuntungan harus realistis (tidak berlebihan dan berlipat ganda) dalam melakukan jual beli.
- Ijab Qabul artinya pernyataan serah terima harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Ijab Qabul dapat dilakukan secara verbal seperti dengan kata-kata, dengan isyarat, surat, e-mail dan HP atau telepon. Menurut Wahbah Zuhaili Ijab Qabul memiliki beberapa syarat diantaranya: adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak, adanya kesesuaian

ljab dan Qabul, adanya pertemuan antara ljab dan Qabul, rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kesepakatan (qabul).

Syarat jual beli murabahah diantaranya:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba dan gharar.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- f. Penjual juga harus menjelaskan besar kecilnya majin
- g. Penjual juga harus menjelaskan biaya administrasi
- h. Kualitas objek.

Akad murabahah dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- a) Mengetahui harga pokok (harga beli) disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan murabahah.
- b) Adanya kejelasan magin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentase dari harga beli.
- c) Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang mitsli (artinya terdapat padanannya di pasaran). Jika modal yang dipakai merupakan barang ghair mitsli, misalnya saya jual tape recorder ini dengan hand phone yang kamu miliki ditambah dengan Rp 500.000 sebagai margin, maka diperbolehkan.
- d) Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
- e) Akad jual beli pertama harus sah, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah, jika tidak, maka transaksi yang dilakukan penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua hukumnya rusak dan akadnya batal.
- f) Memberikan informasi selengkapnyanya dan sejujurnyanya kepada calon nasabah dan begitu juga sebaliknya.

Selanjutnya ada beberapa syarat pokok akad murabahah diantaranya:

- Merubahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

- Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang (seperti biaya pengiriman, biaya uji coba, biaya matrial dan yang lainnya) dimasukkan ke dalam biaya perolehan barang untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat.
- Akad murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.

Jenis- jenis Akad Murabahah

Karena praktiknya yang sederhana, akad murabahah sangat mudah dipahami oleh masyarakat umum sebagai akad jual beli di mana harga barang yang dibeli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pada kenyataannya, kontrak murabahah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- Murabahah dengan Pesanan

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh bank syariah setelah pesanan dari nasabah atau calon nasabah (masyarakat dan perusahaan) dan setelah pesanan telah dipenuhi dan bank syariah telah memenuhi semua prosedur yang ditetapkan. Bank syariah hanya dapat membeli barang setelah ada pesanan. Jika tidak ada pesanan dari nasabah, mereka tidak dapat membeli barang tersebut. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, pembeli dapat diikat untuk membeli barang yang dipesannya, tetapi dalam murabahah berdasarkan pesanan yang mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, penurunan nilai tersebut akan ditanggung oleh penjual dan akan mengurangi nilai akad.

- Murabahah tanpa pesanan

Akad murabahah yang dilakukan tanpa melihat ada yang memesan atau tidak, artinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki persediaan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur; Artinya, bahan informasi yang digunakan berasal dari sumber perpustakaan berupa buku, ensiklopedia, majalah, jurnal, surat kabar, jurnal, dan lain-lain (Sutrisno Hadi, 1987) Bentuk penelitian ini adalah deskriptif, analitis, dan kritis. Oleh karena itu, penulis dapat menjelaskan secara komprehensif bagaimana Jual Beli *Murabahah* dan *Salam* : Sebuah Tiunjauan literatur review. Dalam penelitian ini, penulis secara optimal menggunakan dua sumber data yang terkait dengan penelitian ini, yaitu. Sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber utama penelitian ini adalah buku dan jurnal ilmiah tentang Beli *Murabahah*. Pada saat yang sama, penelitian ini didukung (sekunder) oleh karya pemikiran lain yang berkaitan dengan hasil penelitian terkait Beli *Salam*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli Salam

Pengertian Jual Beli Salam

Al-Salam atau *salaf*, mengacu pada jenis transaksi yang melibatkan penjualan barang secara tertanggung, di mana pembayaran dilakukan di muka. Dalam arti yang lebih luas, salam mewakili bentuk penjualan yang ditandai dengan pembayaran di muka dan pengiriman berikutnya barang (pembayaran di muka, pembelian ke depan, atau penjualan di masa mendatang), dengan ketentuan yang jelas mengenai harga, spesifikasi, kuantitas, kualitas, dan tanggal atau lokasi pengiriman, yang semuanya harus disepakati bersama dalam kontrak. Dalam istilah yang lebih sederhana, *bai' as-salam* menunjukkan pembelian barang yang akan dikirimkan di kemudian hari, dengan pembayaran yang dilakukan sebelumnya.

Ahli hukum Islam juga menyebut transaksi ini sebagai *bai al-mahawijj*, menyoroti relevansinya dalam keadaan mendesak, karena melibatkan penjualan barang yang tidak tersedia pada saat kontrak, menangani kebutuhan mendesak kedua belah pihak yang terlibat. Pembeli (pemegang dana) membutuhkan barang, sedangkan penjual (pemegang barang) mencari pembayaran sebelum penyelesaian barang untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan pertanian mereka sendiri sampai panen.

Menurut Sheikh Muhammad bin Ibrahim dalam Ensiklopedia Islam Al-Kamil, kontrak *salam* didefinisikan sebagai perjanjian penjualan yang menentukan karakteristik barang yang akan dikirimkan di kemudian hari, dengan pembayaran dibuat di muka pada saat transaksi.

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili lebih lanjut menjelaskan bahwa kontrak *salam* melibatkan penjualan barang dengan atribut, di mana pengiriman ditangguhkan dan pembayaran dilakukan

secara tunai. Istilah salam berasal dari fakta bahwa harga dibayarkan pada saat kontrak, sedangkan *salaf* menunjukkan bahwa pembayaran dilakukan di muka.

Dalam konteks perbankan syariah, salam mengacu pada pembelian yang dilakukan oleh bank dari klien dengan pembayaran di muka dan jangka waktu pengiriman yang disepakati. Pembayaran dalam transaksi salam harus dilakukan secara tunai dan bukan sebagai hutang. Penting untuk dicatat bahwa bank tidak terlibat dalam transaksi salam semata-mata untuk memperoleh barang; sebaliknya, barang-barang ini selanjutnya harus dijual untuk menghasilkan keuntungan. Akibatnya, dalam praktiknya, pembelian salam bank biasanya disertai dengan transaksi penjualan kepada pihak lain atau klien. Jika penjualan barang juga dilakukan sebagai transaksi salam, maka disebut salam paralel. Selain itu, bank dapat menggunakan skema murabahah untuk penjualan ini barang-barang.

Dengan demikian, pembiayaan *salam* di bank syariah merupakan mekanisme pendanaan yang menyediakan klien dengan modal yang diperlukan untuk membeli barang atau jasa berwujud yang memerlukan masa tunggu untuk pengiriman. Klien wajib membayar kembali dana di muka baik dengan mencicil atau sebagai sekaligus dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana disepakati. Bank memperoleh margin keuntungan dari transaksi penjualan antara dirinya dan pemasok, serta antara dirinya dan klien. Itu Harga barang yang dipesan harus tetap tidak berubah selama periode yang disepakati. Jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, pembeli mempertahankan Hak untuk memilih (*khيار*) untuk menerima atau menolak barang.

Landasan Syariah Akad Salam

Transaksi jual beli dengan akad salam diizinkan dalam konteks muamalah, yang berarti bahwa semua aktivitas ekonomi diperbolehkan kecuali terdapat larangan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Perintah dan larangan yang terdapat dalam aktivitas ekonomi berfungsi sebagai pedoman untuk mencegah kesalahpahaman.

Dasar syariah untuk transaksi bai' as-salam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 282 menyatakan, "*Hai orang-orang yang beriman, ketika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar...*"

Selain itu, Surah Al-Ma'idah ayat 1 menyebutkan, "*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*"

Dalam konteks ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan relevansi ayat dengan transaksi *bai' as-salam*, yang terlihat dari pernyataannya, "*Saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan diizinkan-Nya.*"

Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. tiba di Madinah, di mana penduduknya melakukan *salaf (salam)* pada buah-buahan untuk jangka waktu satu, dua, dan tiga tahun. Beliau bersabda, "*Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui.*"

Dari Shuhaib r.a., Rasulullah melihat. juga bersabda, "*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*" (HR Ibnu Majah).

Rukun dan Syarat Akad Salam

Transaksi jual beli dengan akad salam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Rukun dan syarat akad salam meliputi:

- Pelaku transaksi, yaitu pembeli dan penjual, yang harus memahami (cakap hukum) konsep jual beli salam, di mana pembeli harus sudah baligh dan tidak diperkenankan melakukan transaksi dengan anak yang belum baligh atau yang mengalami keterbelakangan mental.
- Objek akad salam, yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Ciri-ciri barang harus jelas dan dapat diakui sebagai utang; (2) Spesifikasi barang harus dapat dijelaskan; (3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari; (4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan; (5) Pembeli tidak diperbolehkan menjual barang sebelum menerimanya; (6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Menurut Syafi'i Antonio, objek akad salam juga harus: (1) Spesifik dan dapat diakui sebagai utang; (2) Dapat diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang jenis barang tersebut (misalnya beras atau kain), klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau ekspor), serta mengenai jumlahnya. (3) Penyerahan barang dapat dilakukan pada waktu yang akan datang. (4) Sebagian besar ulama mensyaratkan bahwa penyerahan barang harus ditunda hingga waktu tertentu, sementara mazhab Syafi'i mengizinkan penyerahan yang segera. (5) Penentuan tanggal untuk penyerahan barang di masa depan diperbolehkan. (6) Tempat penyerahan harus ditentukan oleh pihak-

pihak yang terlibat dalam kontrak, di mana lokasi tersebut harus disepakati untuk penyerahan barang. Apabila kedua pihak tidak menetapkan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke lokasi yang umum, seperti gudang penjual atau departemen pembelian pembeli. (7) Mengenai penggantian barang muslim fiihi dengan barang lain, para ulama melarang penggantian tersebut. Penukaran atau penggantian barang salam tidak diperkenankan, karena meskipun barang tersebut belum diserahkan, kepemilikannya telah beralih dari muslim alaih kepada muslim (*fidz-dzimah*). Namun, jika barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun berasal dari sumber yang berbeda, para ulama memperbolehkannya. Hal ini tidak dianggap sebagai transaksi jual beli, melainkan sebagai penyerahan unit lain untuk barang yang sama.

Modal dan pembayaran dalam akad salam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi: (a) Modal harus diketahui, di mana jenis, kualitas, dan jumlah barang yang akan disuplai harus jelas. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa pembayaran harus dilakukan dalam bentuk uang tunai. (b) Penerimaan pembayaran salam, sebagian besar ulama mengharuskan pembayaran dilakukan di tempat kontrak untuk mencegah pembayaran yang diberikan oleh al-muslim (pembeli) dianggap sebagai utang penjual. Secara khusus, pembayaran salam tidak dapat dilakukan dalam bentuk pelunasan utang yang harus dibayar oleh muslim ilaih (penjual) untuk menghindari praktik riba melalui mekanisme salam. (c) Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. (d) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. (e) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pelunasan utang.

- Ijab kabul atau serah terima dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dan harus dilakukan dengan kesepakatan tanpa paksaan dari salah satu pihak. Penyerahan barang dalam Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan beberapa hal: (1) Penjual harus menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. (2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak berhak meminta tambahan harga. (3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli bersedia menerimanya, pembeli tidak berhak menuntut pengurangan harga (diskon). (4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih awal dari waktu yang disepakati, dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan penjual tidak boleh meminta tambahan harga. (5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada saat penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak bersedia menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan: (a)

membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, atau (b) menunggu hingga barang tersedia.

Selain itu, terdapat sejumlah syarat yang membedakan antara mazhab dalam konteks akad salam. Pertama, menurut Mazhab Hanafi, komoditas yang akan dijual melalui akad salam harus tersedia di pasar sejak akad tersebut efektif hingga saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat akad efektif, maka akad salam tidak dapat dilaksanakan, meskipun ada perkiraan bahwa komoditas tersebut akan tersedia pada saat penyerahan. Sebaliknya, ketiga mazhab lainnya (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa ketersediaan komoditas pada saat akad efektif bukanlah syarat sah untuk akad salam; yang terpenting adalah ketersediaan komoditas pada saat penyerahan, pandangan ini relevan untuk diterapkan dalam konteks saat ini.

Kedua, menurut Mazhab Hanafi dan Hambali, waktu penyerahan minimal ditetapkan satu bulan dari tanggal efektif akad. Jika waktu penyerahan ditentukan kurang dari satu bulan, maka akad salam dianggap tidak sah. Argumen mereka berlandaskan pada kebutuhan petani dan pedagang kecil, yang memerlukan waktu yang cukup untuk menyediakan komoditas yang dimaksud. Mereka mungkin tidak dapat memenuhi pasokan dalam waktu kurang dari satu bulan. Selain itu, harga dalam akad salam umumnya lebih rendah dibandingkan dengan harga tunai. Konsesi harga ini dapat dibenarkan hanya jika komoditas tersebut diserahkan setelah periode waktu tertentu yang berpengaruh terhadap harga. Periode waktu kurang dari satu bulan biasanya tidak berdampak signifikan terhadap harga. Oleh karena itu, batas waktu penyerahan minimum harus tidak kurang dari satu bulan. Imam Malik mendukung adanya jangka waktu minimum dalam akad salam, namun beliau berpendapat bahwa jangka waktu tersebut tidak boleh kurang dari 15 hari, mengingat harga di pasar dapat berubah dalam waktu singkat. Pendapat ini ditentang oleh beberapa ahli fiqih lainnya, seperti Imam Syafi'i dan beberapa ulama Hanafi, yang berargumen bahwa Rasulullah Saw. tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat sahnya akad salam. Satu-satunya syarat yang disebutkan dalam hadis adalah bahwa waktu penyerahan harus ditentukan secara jelas, tanpa adanya batas waktu minimum. Para pihak dalam akad dapat menetapkan tanggal penyerahan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Jenis-jenis Akad Salam

Dalam PSAK 103 mengenai akuntansi *Salam*, dijelaskan bahwa akad salam merupakan suatu bentuk transaksi jual beli barang yang dipesan (*muslam fiih*) dengan pengiriman yang dilakukan di masa mendatang oleh penjual (*muslam illaihi*). Pembayaran dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati, sesuai dengan ketentuan tertentu.

Akad *salam* dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *salam* biasa dan *salam* paralel.

- a. *Salam* biasa adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dilakukan, dengan pembayaran dilunasi di awal akad dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- b. *Salam* paralel merujuk pada pelaksanaan dua transaksi bai' as-salam, yaitu antara bank dan nasabah, serta antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya. Dalam Fatwa DSN Nomor: 22/DSN-MUI/111/2002, salam paralel diakui sebagai bentuk akad Istishna' antara nasabah dan lembaga keuangan syariah (LKS). Untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, LKS memerlukan pihak lain sebagai Shani.

Dewan Pengawas Syariah Rajhi Banking & Investment Corporation telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan praktik salam paralel dengan syarat bahwa pelaksanaan transaksi salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad salam yang pertama. Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan kritis terhadap transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara berkelanjutan, yang dapat berpotensi mengarah pada praktik riba.

Perbedaan Bai' as-Salam dengan Ijon

Sering kali, *bai' as-salam* disamakan dengan ijon, padahal terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang dengan jelas dan spesifik, dan penetapan harga sangat bergantung pada keputusan sepihak dari tengkulak, yang sering kali mendominasi dan menekan posisi petani yang lebih lemah.

Ijon dalam bahasa Arab dikenal sebagai *Mukhadlarah*, yang berarti memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, atau juga disebut *Al-Muhaqalah*, yaitu menjual hasil pertanian sebelum terlihat atau menjualnya ketika masih kecil. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari dari Anas bin Malik, Rasulullah melarang jual beli *Muhaqalah*, *Mukhadlarah* (ijon), *Mulamasah*, *Munabazah*, dan *Muzabanah*. Hikmah di balik larangan jual beli buah yang belum matang (ijon) antara lain adalah: (a) mencegah timbulnya perselisihan akibat ketidakjelasan objek, (b) melindungi pembeli dari kerugian akibat pembelian buah yang rusak sebelum matang, (c) menjaga penjual agar tidak mengambil harta orang lain dengan cara

yang tidak sah, (d) menghindari transaksi gharar (ketidakpastian), riba, dan perjudian, (e) mencegah perselisihan antara kedua belah pihak, di mana hasil panen yang melimpah dapat menguntungkan pembeli dan merugikan penjual (petani), dan sebaliknya, jika hasil panen bermasalah, pembeli dirugikan dan penjual diuntungkan, serta (f) haramnya mengambil harta orang lain secara tidak sah.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa Salam melarang menjual buah-buahan sebelum matang. Ketika ditanya tentang kriteria kematangan, beliau menjawab bahwa buah tersebut harus sudah memerah atau menguning. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa: (a) larangan menjual buah-buahan sebelum matang, (b) jual beli buah-buahan yang belum matang tidak sah, (c) diperbolehkan menjual setelah buah tampak matang, dengan syarat pemutusan pada saat itu juga, dan (d) hikmah larangan ini adalah bahwa sebelum matang, buah-buahan masih rentan terhadap kerusakan dan gangguan. Apabila buah-buahan mengalami kerusakan, maka pembeli akan menanggung kerugian tersebut, yang mengakibatkan tidak adanya manfaat yang diperoleh. Dalam konteks ini, penjual dianggap mengambil harta orang lain secara tidak sah. Selain itu, menjual buah-buahan sebelum mencapai tingkat kematangan yang memadai juga tidak memberikan manfaat, karena produk tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketegangan dan perselisihan antara kedua belah pihak, serta dapat menumbuhkan benih permusuhan di antara mereka.

Transaksi yang dilakukan dengan akad *as-salam* mensyaratkan dua hal penting:

- a. Pengukuran dan spesifikasi barang harus jelas. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa melakukan transaksi salaf (salam), hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan untuk jangka waktu yang jelas.*"
- b. Terdapat keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak, terutama dalam kesepakatan harga. Allah SWT berfirman, "*... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian*" (An-Nisaa': 29).

Sebagai contoh transaksi ijon, seorang pembeli membeli beras dari petani yang belum dipanen sebanyak satu hektar, dengan pengiriman dilakukan pada saat panen. Contoh lain adalah pembelian rambutan, pisang, durian, mangga, dan buah-buahan lainnya yang masih muda dan belum matang di pohonnya.

Dalam transaksi ijon, terdapat unsur spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Misalnya, jika pembeli memperkirakan hasil panen sebanyak lima ton dan membayar sesuai dengan estimasi tersebut, namun hasil panen sebenarnya mencapai tujuh ton, maka petani akan

mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati dua ton kelebihan hasil panen. Sebaliknya, jika hasil panen hanya tiga ton, maka pembeli akan merugi karena telah membayar untuk lima ton.

Sebagai perbandingan, dalam transaksi akad *as-salam*, pembeli membeli satu ton padi dari petani dengan pengiriman dilakukan pada saat panen. Dalam contoh *bai' as-salam* ini, petani hanya menjual sebagian dari hasil produksinya. Apabila terjadi gagal panen, petani hanya berkewajiban untuk menyediakan padi sesuai dengan kapasitas yang dapat dipenuhinya.

Manfaat Akad Salam

Pembiayaan melalui akad salam berpotensi untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya di kalangan petani. Implementasi pembiayaan salam dapat menciptakan budaya saling membantu, meningkatkan kerelaan, serta menghindarkan individu dari tindakan penzaliman, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Yang paling signifikan adalah bahwa sistem ini dapat menghindarkan masyarakat dari praktik riba.

Manfaat dan keuntungan dari pembiayaan salam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bagi petani, skema salam yang melibatkan pembayaran di muka sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan finansial untuk produksi barang pertanian. Hal ini memberikan petani kesempatan dan motivasi yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga mereka dapat menghasilkan lebih banyak produk pertanian. Selain memenuhi kewajiban kepada pembeli sesuai kesepakatan, produk tersebut juga dapat digunakan untuk konsumsi pribadi atau dijual kepada pihak lain.
- b. Bagi pemerintah, penerapan skema salam dengan pembayaran di muka dapat mempercepat pencapaian target-target pemerintah dalam meningkatkan cadangan produksi pertanian. Skema ini dianggap efektif dalam mengatasi keengganan petani untuk menjual kepada pedagang besar. Keuntungan lain bagi pemerintah adalah tercapainya cadangan produk pertanian dengan biaya yang terjangkau, yang pada gilirannya akan mempercepat peran pemerintah dalam mengeksport produk pertanian ke luar negeri, terutama di tengah kenaikan harga yang terjadi belakangan ini.
- c. Bagi pengusaha, penerapan skema salam berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dan nilai penjualan produk pertanian. Pengusaha yang berperan sebagai penjual produk pertanian, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor, dapat memperoleh produk dari petani dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar, berkat pembayaran di muka. Harga pembelian yang lebih murah ini memberikan keuntungan bagi

pengusaha dalam memperoleh margin yang menarik. Selain itu, kepastian dalam memperoleh barang yang diinginkan mengurangi kekhawatiran akan persaingan dalam mendapatkan produk saat panen.

- d. Bagi bank syariah, skema salam sangat menguntungkan karena pembeli telah melakukan pembayaran di muka. Dengan demikian, risiko gagal bayar utang dapat dihindari. Meskipun transaksi ini membawa risiko baru, yaitu kegagalan dalam penyerahan barang, bank syariah seharusnya dapat mengatasi risiko ini berkat pengalaman dan jaringan yang dimiliki dalam berinteraksi dengan petani. Namun, akad salam tidak sah diterapkan pada makanan yang dimasak atau dipanggang, karena pengaruh api terhadap makanan tersebut tidak dapat diukur. Sebaliknya, pengaruh panas matahari tidak mengurangi keabsahan pemesanan madu. Akad salam juga tidak berlaku untuk kepala hewan, yang memiliki berbagai organ seperti organ pernapasan dan saluran makanan. Selain itu, akad salam tidak sah untuk barang-barang yang memiliki bentuk tidak simetris, seperti kendi, kulit, baskom, botol, tempat bunga, vas bunga, menara, dan periuk kuningan. Sebaliknya, akad salam untuk barang-barang yang berbentuk simetris, baik dalam wadah persegi empat maupun bundar, adalah sah. Demikian pula, akad salam untuk barang yang diproduksi dengan teknik cetakan, seperti lumpang, juga dianggap sah.

Contoh Kasus Jual Beli Salam

Contoh kasus ini melibatkan seorang petani yang memiliki lahan pertanian seluas 2 hektar dan mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp 5.000.000,00. Pembiayaan tersebut mencakup biaya untuk bibit dan upah pekerja. Petani tersebut berencana untuk menanam varietas padi IR 36, yang setelah diproses menjadi beras, akan dijual di pasar dengan harga Rp 2.000,00 per kilogram. Rata-rata hasil yang diperoleh dari lahan pertaniannya adalah 4 ton beras per hektar, dan ia berencana untuk mendistribusikan beras tersebut setelah periode tiga bulan.

Dalam perhitungan, jumlah pembiayaan yang diajukan oleh petani adalah Rp 5 juta, sedangkan harga beras IR 36 di pasar adalah Rp 2.000,00 per kilogram. Dengan demikian, bank dapat membeli beras dari petani sebanyak 2,5 ton (Rp 5 juta dibagi Rp 2.000,00 per kilogram). Beras tersebut kemudian dapat dijual kepada konsumen berikutnya. Setelah melalui proses negosiasi, bank berhasil menjual beras tersebut dengan harga Rp 2.400,00 per kilogram, yang menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 6 juta. Dalam hal ini, bank memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli, yang dihitung sebagai margin sebesar 20%, bukan sebagai bunga.

Secara keseluruhan, aplikasi perbankan bai' as salam dapat dijelaskan melalui skema yang relevan.

5. KESIMPULAN

Akad Murabahah dan Salam merupakan dua bentuk transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam sistem ekonomi syariah, dan keduanya memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara adil dan transparan. Akad Murabahah merupakan transaksi jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati, di mana penjual wajib menginformasikan harga pokok barang kepada pembeli. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan barang konsumtif maupun produktif di lembaga keuangan syariah.

Sementara itu, akad Salam merupakan bentuk jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian dengan syarat dan spesifikasi yang telah ditentukan. Akad ini sangat relevan untuk sektor pertanian karena memberikan dana awal bagi petani untuk memproduksi hasil pertanian. Selain memberikan solusi pembiayaan, akad Salam juga menjadi alternatif syariah untuk menghindari praktik ijon yang bersifat eksploitatif. Kedua akad ini memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa-fatwa DSN-MUI dan PSAK, serta telah terbukti memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi umat, khususnya melalui sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, penerapan akad-akad ini perlu terus disosialisasikan, dikembangkan, dan diawasi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amni, S., & Faujiyah, A. (2020). Manajemen akad salam dalam lembaga keuangan syariah. *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 20–34. <http://journal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana/article/view/28>
- Arifin, M., Luayyin, R. H., & Syahrin, M. A. (2022). Analisis akad salam dan ijon menurut hukum ekonomi syariah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(2), 106–118.
- Fadhli, A. (2016). Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad as-salam dalam transaksi e-commerce. *Mazahib*, 15(1), 1–19.
- Fajeri, A. R., & Ilahi, B. (2021). Real life akad salam dalam pertanian. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 9.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). PSAK 102 Revisi 2021: Akuntansi murabahah. Ikatan Akuntan Indonesia.

- Kalsum, U., & Saputra, E. R. (2016). Penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari). *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 1.
- Khoerulloh, I., Hermansyah, & Kholik, A. (2020). Konsep ba'i salam dan implementasinya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7, 69–73.
- Muttaqin, Z. (2023). Bai' as-salam and bai' al-istishna': Definition, difference, basics laws, pillars, terms and applications in banking products sharia. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1, 10–11.
- Pahra, J. (2022). Akad salam menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 85–100.
- Pengaturan, U., Kembali Delik, P., Penghinaan Presiden, R., Indonesia, R., Dikaitkan Dengan, & Sistem Pemerintahan. (2022). *Jurnal Supremasi*, 12(013), 79–93.
- Ramadana, S. W. (2024). Implementasi akad pembiayaan murabahah. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 65–74.
- Setiady, T. (2015). Pembiayaan murabahah dalam perspektif fiqh Islam, hukum positif dan hukum syariah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 517–530.
- Standar, D., Akuntansi Syariah, D., & Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). (Ed PSAK 102 ISAK 101, ISAK 102) (pp. 1–40). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Widiana, W., & Annisa, A. A. (2018). Menilik urgensi penerapan pembiayaan akad salam pada bidang pertanian di lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 88.
- Widjajaatmadja, D. A. R. (2018). Rukun dan syarat akad pembiayaan murabahah dalam bentuk akta otentik di bank syariah. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), 125–138.